



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 203 /KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN KELOMPOK KERJA TIM PEMBINAAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SUKARELA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha membina disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela yang baik, jujur dan bertanggungjawab, sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dipandang perlu untuk mengadakan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Kelompok Kerja Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 23/KP/ST/1/2011

TENTANG

PENIBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN KELOMPOK KERJA TIM PEMBINAAN
DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA SUKARLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

1. bahwa dalam rangka upaya memajukan tingkat Pegawai Negeri Sipil dan Tim Kerja Sukarla yang baru dan bertanggung jawab sebagai unsur Aparatur Negeri, perlu dibentuk dan diberi tugas sebagai Tim Pembinaan dan Kelompok Kerja Tim Pembinaan Dasar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarla di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pembinaan dan Kelompok Kerja Tim Pembinaan Dasar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarla di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;

diangkat

keputusan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 05 Tahun 2006 tentang Peraturan Disiplin Tenaga Honorer/Tenaga Sukarela, Guru Bantu dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Kelompok Kerja Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela, yang meliputi :
- a. melakukan pengecekan langsung terhadap kehadiran Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. melakukan Pengecekan langsung terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela yang berada di kedai kopi/restoran/dan tempat hiburan lainnya pada jam kerja;
 - c. melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela yang melanggar ketentuan jam kerja dengan memberikan pengarahan langsung/lisan maupun tertulis terhadap yang bersangkutan;
 - d. membuat laporan tertulis hasil pengecekan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sukarela kepada Bupati Bengkalis secara periodik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18-05-2011

/ **BUPATI BENGKALIS** /

/ **(H. HERLIYAN SALEH)**


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 203/KPTS/II/2011
 TANGGAL : 18-05-2011

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TENAGA SUKARELA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	SEKRETARIS BKD KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	PETUGAS SEKRETARIAT	
12.	KEPALA BIDANG MUTASI PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	PETUGAS SEKRETARIAT	
13.	KEPALA BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	PETUGAS SEKRETARIAT	
14.	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	PETUGAS SEKRETARIAT	
15.	KEPALA SUB BIDANG PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	PETUGAS SEKRETARIAT	
16.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	PETUGAS SEKRETARIAT	


 BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 002/P/1993/10
 TANGGAL : 18-03-1993

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI TENAGA SUKARELA DILIHOKINGGAH PEMERINTAH
 KABUPATEN BENGKALIS

KET	KELOMPOK DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	NO
	KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	1
	WAKIL KETUA	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	2
	SEKRETARIS	SEKRETARIS BKD KABUPATEN BENGKALIS	3
	ANGGOTA	ASISTEN TATA RAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	4
	ANGGOTA	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PERBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	5
	ANGGOTA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	6
	ANGGOTA	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	7
	ANGGOTA	KEPALA BADAN KESANG POLIK DAN LINDAS KABUPATEN BENGKALIS	8
	ANGGOTA	KEPALA SATUAN POLISI RAMONG PRALA KABUPATEN BENGKALIS	9
	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	10
	PETUGAS SEKRETARIAT	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESELIAHTERAAN PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	11
	PETUGAS SEKRETARIAT	KEPALA BIDANG MUTASI PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	12
	PETUGAS SEKRETARIAT	KEPALA BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	13
	PETUGAS SEKRETARIAT	KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	14
	PETUGAS SEKRETARIAT	KEPALA SUB BIDANG PENSILIN DAN KESELIAHTERAAN PEGAWAI PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	15
	PETUGAS SEKRETARIAT	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN PADA BKD KABUPATEN BENGKALIS	16

KABUPATEN BENGKALIS
 H. HETUJAH SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 203/KPTS/II/2011

TANGGAL : 18-05-2011

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TENAGA SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	WAKTU TUGAS
1.	2.	3.	
I.	<u>KELOMPOK I</u>		
	1. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Bengkalis	Koordinator	1 s/d 31 Januari
	2. Kepala BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 30 April
	3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 31 Juli
	4. Sekretaris BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 31 Oktober
	5. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai pada BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	
II.	<u>KELOMPOK II</u>		
	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkalis	Koordinator	1 s/d 28 Februari
	2. Inspektur Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 30 Mei
	3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 30 Agustus
	4. Kepala Bidang Mutasi pada BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 30 Nopember
	5. Kepala Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	
	<u>KELOMPOK III</u>		
	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bengkalis	Koordinator	1 s/d 31 Maret
	2. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 30 Juni
	3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 30 Sept
	4. Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada BKD Kabupaten Bengkalis	Anggota	1 s/d 31 Desember
	5. Kepala Sub Bidang Mutasi Kepegawaian pada BKD Kabupaten Bengkalis.	Anggota	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH